

# KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG NOMOR 3/67 /UN26/OT/2021

#### TENTANG

## PENETAPAN PANITIA FINALISASI PERATURAN REKTOR TENTANG REMUNERASI

# REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa peraturan Rektor Universitas Lampung merupakan naskah dinas yang bersifat mengatur yang dikeluarkan oleh Rektor sebagai pemimpin tertinggi di Universitas Lampung;
  - b. bahwa rancangan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Remunerasi sudah melewati tahap harmonisasi keselarasan Peraturan Rektor Universitas Lampung;
  - c. bahwa untuk mempercepat proses penyempurnaan rancangan Peraturan Rektor tentang Remunerasi tersebut perlu difinalisasi yang selanjutnya akan diuji sahih untuk kelayakan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, dipandang perlu menetapkan Panitia Finalisasi Peraturan Rektor tentang Remunerasi yang diterapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

  - Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
    - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
    - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
    - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 2014
    - tentang Tahun Nomor 4 Pemerintah Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan 5. Peraturan Tinggi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
    - 6. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor
  Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan	KEPUTUSAN	REKTOR	UNIVERSITAS	LAMPUNG	TENTANG
	PENETAPAN	PANITIA FINA	ALISASI PERATU	RAN REKTOR	TENTANG
	REMUNERAS	SI.			

KESATU	: Mer	netapkan	Panitia F	inalisasi	Peratur	an Rekto	r tentang
1120111	Ren	nunerasi s	sebagaimana	tercantum	dalam	lampiran	keputusan
	ini.						

KEDUA	: Panitia Finalisasi Peraturan Rektor tentang Remunerasi bertugas	
	menjalankan dan melakukan kajian dan finalisasi Peraturan	
	Rektor.	

KETIGA	: Panitia Finalisasi Peraturan Rektor tentang Remunerasi dalam
	melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Rektor Universitas
	Lampung.

KEEMPAT	:	Biaya-biaya yang	ditimbu	ılkan	dari pelaksar	naan kegia	tan ini
		dibebankan pada	Daftar	Isian	Pelaksanaan	Anggaran	(DIPA)
		Badan Layanan	Umum	(BLU)	Universitas	Lampung	Tahun
		Anggaran 2021 se	suai deng	gan ke	entuan yang b	erlaku.	

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 27 Oktober 2021 REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor;

Para Kepala Biro; Universitas Lampung. KAROMANI (NIP 196112301988031002) LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR

: 3165/UN26/OT/2021

TANGGAL : 27 OKTOBER 2021 TENTANG : PENETAPAN PANITIA FINALISASI PERATURAN REKTOR TENTANG

REMUNERASI.

### Susunan Panitia Finalisasi Peraturan Rektor tentang Remunerasi.

NT.	Nama	Jabatan
No	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Pengarah
1.	Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.	Anggota Pengarah
2.		Penanggung Jawah
3.	Ida Ropaida, S.E., M.M.	Ketua
4.	Rudy, S.H., LL.M., LL.D.	Sekretaris
5.	Samingun, S.H.	Anggota
6.	Deni Achmad, S.H., M.H.	Anggota
7.	Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.	Anggota
8.	Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H.	Anggota
9.	Malicia Evendia, S.H., M.H.	Anggota
10.	Dewi Septiana, S.H., M.H.	Anggota
11.	Ade Arif Firmansyah, S.H., M.H.	Anggota
12.	Chaidir Ali, S.H.	Sekretariat
13.	Fietra Albajuri, S.H.	Sekretariat
14.	Amat Buhori	Sekretariat
15.	Neni Septriana, A.Md.	Sekretariat
16.	Yeti Yuniarsih	Sekretariat
17.	Rika Septiana	Sekretariat
18.	Cindi Novita Putri	Sekretariat
19.	Dedek Irvansyah	Sekretariat
20.	Hurriyah Ainaa Mardiyah	Sekretøriat
21.	Aprilia Fitri Ningsih	Sekretariat
22.	Lustiana Usthuhlya	Sekretariat
23.	Tri Wahyu Widowati, S.E.	Sekretariat
24.	Gilang Adha, S.E.	Sekietariat

Ditetapkan di Bandar Lampung REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

'NIP 196112301988031002